



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KELURAHAN  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Ogan Ilir, perlu adanya kerja sama antara aparatur di perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan aparatur yang berada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
  - b. bahwa perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0457/VII/2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
    - a. menyusun rencana dan program kerja seksi pemerintahan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
    - b. mencari, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
    - c. menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
    - d. melakukan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    - e. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
    - f. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
    - g. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;

/ /

- h. mendistribusikan/menyampaikan Surat Perhitungan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P-2 Buku I, Buku II dan Buku III dari Kelurahan kepada wajib pajak melalui Kepala Lingkungan dan Rukun Tetangga;
- i. melakukan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan dan Rukun Tetangga;
- j. membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum;
- k. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. membantu pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- m. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 24 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN


BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTIHANA, SH., M.Si  
PEMBINA TK.I/ IV.b  
NIP. 19750217 200801 2 001

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22  
TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN  
TUGAS, DAN FUNGSI LURAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,   
PANCA WIJAYA AKBAR 